



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

NOMOR : 5/HK.03.1-KPTS/8171/2022

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dengan dilantiknnya Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1087/SDM.05/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, maka perlu melakukan pergantian Pejabat dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dari Pejabat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon yang berkedudukan sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2.Undang...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik diLingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2022**

- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon dengan susunan sebagai berikut :
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Ketua;
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi adalah Anggota KPU Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM, Divisi perencanaan, Data dan Informasi, Divisi Teknis Penyelenggaran dan Divisi Hukum dan Pengawasan
 - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kota Ambon;
 - f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah:
 1. Staf Sub Bagian Umum
 2. Staf Sub Bagian Program dan Data
 3. Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
 4. Staf Sub Bagian Hukum
- KEDUA : Menetapkan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,

ttd

MUHAMMAD SHADDEK FUAD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



WILDA KARMEN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON NOMOR 5/HK.03.1-
KPTS/8171/2022 TENTANG STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON
TAHUN 2022.

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Muhammad Shaddek Fuad, SH	Ketua KPU Kota Ambon	Pembina PPID
2	Safrudin B. Layn, S.Sos,M.Si	Anggota KPU Kota Ambon	Tim Pembina Pelayanan Informasi
3	Yasmin Kamsurya,M.Pd	Anggota KPU Kota Ambon	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4	Rikke M. B. Uruilal, SH	Anggota KPU Kota Ambon	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5	M. Zanul Arifin Matdoan,SH	Anggota KPU Kota Ambon	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6	Zakiah Iryani Rahman,S,Sos,M.Si	Sekretaris KPU Kota Ambon	Atasan PPID
7	Maureen Palijama, SE	Kasubag. Teknis dan Hupmas	Pejabat Pengelola PPID
			Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
8	Andrias Tupen, SE	Kasub Bag. Umum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9	Jacob Manuputty, SH	Kasub Bag. Program dan Anggaran	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10	Wilda Karmen,S.Kom	Plt. Kasub Bag. Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11	Whilma A. Mayaut, SE	Staf Bag. Teknis Pemilu dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12	Wendy Waas, SE	Staf Bag. Hukum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

13	Helmy Bin Umar, S.Sos	Staf Bag. Program dan Anggaran	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14	Indo M. Simbolon, SE	Staf Bag. Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,

ttd

MUHAMMAD SHADDEK FUAD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



WILDA KARMEN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA AMBON NOMOR
5/HK.03.1-KPTS/8171/2022
TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
AMBON TAHUN 2022.

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KPU KOTA AMBON**

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
2. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kota Ambon;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kota Ambon;

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon telah sesuai dengan peraturan perundangan;

D. PPID bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;

3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Melaksanakan kategori pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Biro Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon.

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas : Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,

ttd

MUHAMMAD SHADDEK FUAD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



WILDA KARMEN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON NOMOR 5/HK.03.1-
KPTS/8171/2022 TENTANG STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Muhammad Shaddek Fuad, SH	Ketua KPU Kota Ambon	Pembina PPID
2	Safrudin B. Layn, S.Sos,M.Si	Anggota KPU Kota Ambon	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3	Yasmin Kamsurya,M.Pd	Anggota KPU Kota Ambon	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4	Rikke M. B. Uruilal, SH	Anggota KPU Kota Ambon	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5	M. Zanul Arifin Matdoan,SH	Anggota KPU Kota Ambon	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6	Zakiah Iryani Rahman,S,Sos,M.Si	Sekretaris KPU Kota Ambon	Atasan PPID
7	Andrias Tupen, SE	Kasubag. Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Pejabat Pengelola PPID
			Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
8	Jacob Manuputty, SH	Kasub Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9	Maureen Palijama, SE	Kasub Bag. Perencanaan Data dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10	Wilda Karmen, S.Kom	Kasub Bag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11	Whilma A. Mayaut, SE	Staf Bag. Teknis Penyelenggara Pemilu dan	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

		Hupmas	
12	Janny Susy Waelauruw, S.Sos	Staf Bag. Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13	Wendy Waas, SE	Staf Bag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14	Helmy Bin Umar, S.Sos	Staf Bag. Perencanaan Data dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15	Indo M. Simbolon, SE	Staf Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ambon, 10 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,

ttd

MUHAMMAD SHADDEK FUAD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

